

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP  
OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN  
BINTARA POLRI  
(Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Plg)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AYUNI TRI ANDITA**

**B011191218**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI  
DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI**

**(Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)**

**OLEH:**

**AYUNI TRI ANDITA**

**B011191218**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH  
PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI  
(STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)**

Disusun dan diajukan oleh :

**AYUNI TRI ANDITA**

**B011191218**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ayuni Tri Andita  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191218  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Suap Oleh Pejabat Polri Dalam  
Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus:  
Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 15 Mei 2023

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**



Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYUNI TRI ANDITA  
N I M : B011191218  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYUNI TRI ANDITA  
Nomor Pokok : B011191218  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN  
BINTARA POLRI (STUDI KASUS: PUTUSAN  
NO.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 08 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



AYUNI TRI ANDITA

## ABSTRAK

**AYUNI TRI ANDITA (B011191218)** dengan Judul, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)*”.  
Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing I dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat POLRI dalam penerimaan bintara POLRI dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penerimaan bintara POLRI dalam Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, pandangan ahli, dan hasil penelitian yang di analisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana suap oleh pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara POLRI dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dan masuk kedalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh Pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara POLRI dalam Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg menurut penulis sudah tepat namun diperlukan hukuman pidana yang lebih berat lagi dan perlunya diberikan hukuman disiplin yang lebih berat guna memberikan efek jera.

**Kata Kunci: Penerimaan; Suap; Polri**

## **ABSTRACT**

**AYUNI TRI ANDITA (B011191218), with the title “Juridical Review of the Crime of Bribery by Polri Officials in Receiving Police Officers (Case Study: Decision No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”. Guidance by Andi Muhammad Sofyan and Syarif Saddam Rivanie.**

*This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of bribery by police officials in recruiting police officers and to analyze the application of criminal law in recruiting police officers in Decision No.36/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.*

*This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of laws and regulations, court decisions, law books, journals, expert views, and research results which are analyzed qualitatively.*

*As for the results of this study, namely (1) The crime of bribery by Polri officials in the Recruitment of POLRI Officers is qualified as a formal crime and included in Article 12 letter a of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes as Amended to Law Number 31 of 1999. (2) The application of criminal law in the crime of bribery by Polri Officers in Receiving Polri Officers in Decision No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg according to the author is appropriate but an even more severe criminal penalty is needed and the need for more severe disciplinary punishments to provide a deterrent effect.*

**Keywords: Acceptance; Bribery; Police**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syaharuddin dan Dra. Erniwati Idrus yang senantiasa telah mendidik dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Nisha Dwi Utami, S.Ip yang telah menjadi panutan, menyanyangi dan memberikan bantuannya, Ahmad Tirta Setiadi yang telah menjadi adik yang baik bagi penulis. Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tulus. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah SWT.

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan bersedia membimbing serta memberikan arahan dan saran selama penulisan skripsi ini;
4. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Sahabat dan juga teman seperjuangan penulis dalam menempuh bangku kuliah, Adinda Rachmasari, S.H, Ririn Febrilia Nur, Adinda Sabrina Salsabila A, Siti Athifah Q Azzahra, Rusulana Abdul Rahman, Stella Amanda, Andi Mayangsari Adibah serta Riana Angga yang telah menjadi warna dalam kehidupan kampus penulis sedari maba hingga dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi penampung keluh kesah penulis;
8. Kakak-kakak penulis Ridha Sugira Kasim, S.H, Andi Tenri Fitriani Rusdi, S.H, Gusnidar Suryam, Stevany Audry, Nurul Fadhillah Hubulo yang telah memberikan arahan dan memberikan support kepada penulis didalam menempuh bangku kuliah dan organisasi;
9. Sahabat-sahabat penulis di bangku SMP, Sitty Nurzakiah, Fathiyah Nurul Afiah dan Nurul Annisa Yunus yang telah menjadi saksi perjalanan hidup penulis sedari SMP hingga sekarang;
10. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) khususnya kepada teman-teman kepengurusan periode 2020/2021 alias "Demistri" dan Departemen kebanggan saya yaitu *Secretariat Department* yang telah menjadi tempat berkembang, berproses dan menjadi rumah kedua bagi penulis;
11. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Hasanuddin Periode 2021/2022 terkhusus kepada

Divisi Lingkungan Hidup atas berbagai pengalaman dan cerita yang tak terlupakan bagi penulis;

12. Seluruh teman-teman KKN Tematik Unhas Gel. 108 Takalar 1 Desa Patani, atas segala keseruan yang telah dilalui bersama selama kurang lebih dua bulan semoga kita bisa kembali untuk berkumpul bersama.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu dan telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga atas segala bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap insan yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 15 Mei 2023

Ayuni Tri Andita

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17

1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
4. Kualifikasi Tindak Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Suap .....	25
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap .....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap .....	30
C. Tinjauan Umum Pejabat Polri .....	32
1. Pengertian Pejabat Polri .....	32
2. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	34
3. Kode Etik Kepolisian .....	37
4. Struktur Pejabat Polri .....	40
D. Tinjauan Umum Penerimaan Bintara Polri .....	41
E. Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri .....	43
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Suap oleh Pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara Polri .....	45

**BAB III      TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN  
HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SUAP  
OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN  
BINTARA POLRI DALAM PUTUSAN NO. 36/PID.SUS-  
TPK/2020/PN.PLG .....**

A. Hukum Pidana .....	51
1. Pengertian Hukum Pidana .....	51
2. Pembagian Hukum Pidana .....	54
B. Pidana dan Pemidanaan .....	57
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	57

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	59
3. Teori Tujuan Pemidanaan .....	63
C. Jenis-Jenis Putusan.....	70
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	73
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.....	77
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat (POLRI) adalah sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, membantu dan melayani masyarakat. Sebagai alat negara, Polri memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.<sup>1</sup>

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepolisian) yang menyebutkan bahwa,

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Seleksi penerimaan dalam rekrutmen personel Polri merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Kade Danendra, “Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2 Agustus 2019, hlm 2.



dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Bintara, maka dilaksanakan proses seleksi Bintara Polri bertahap oleh Kapolri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendelegasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Bintara Polri yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Dalam konteks ini, Dessker menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik penting yang diperlukan dalam menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari sudut pandang manajemen. Hal ini meliputi kegiatan perekrutan, penyaringan, pelatihan, penghargaan, dan penilaian sumber daya manusia untuk mencapai organisasi dan individu.

Proses penerimaan/rekrutment Polri digunakan untuk menjaring pendaftar calon polisi. Dalam proses rekrutmen ini lembaga institusi Polri memberikan sosialisasi dan sosialisasi secara langsung ke sekolah SMA/SMK serta masyarakat. Proses tahapan penerimaan dilaksanakan secara terbuka kepada calon peserta dimana pada saat seleksi peserta dapat melihat secara langsung hasil dari seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri. Proses tersebut mulai dari penerimaan berkas hingga sampai kelulusan semua dalam pengawasan. Dalam pengawasan tersebut semua pihak sangat

berperan untuk mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan agar memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.<sup>2</sup> Namun faktanya, sudah menjadi rahasia publik bahwa dalam penerimaan atau proses rekrutment anggota Polri yang cukup panjang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan sering dilakukan.

Pada kenyataannya justru pelaku tersebut berasal dari instansi kepolisian itu sendiri yang mana merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum dan memiliki peran utama dalam proses penerimaan anggota Polri, kasus yang marak terjadi yakni pemberian uang atau hadiah sebagai janji atau iming iming meloloskan salah satu calon anggota atau disebut sebagai suap.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang melibatkan Briptu D anggota Polda Sulteng yang mana ia dituntut dengan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atas dugaan perkara penerimaan suap senilai Rp 4,4 Miliar dan dua unit mobil dari 18 calon siswa (casis) pada Bintara gelombang kedua 2022. Briptu D dianggap telah melanggar dua unsur yang terkandung didalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

---

<sup>2</sup>Ni Luh Putu Vina Austriani, dkk, " *Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir POLRI dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran 2015)*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2020 hlm 3

Kode Etik Profesi Polri.<sup>3</sup> Di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa perwira menengah polisi AKBP Dalizon atas dugaan dalam memeras dan menerima suap dalam proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Terdakwa dalizon tanpa hak memaksa saudara Herman Mayori untuk memberikan jatah 5% dan 1% untuk pengamanan aparat penegak hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tahun 2019, dan apabila tidak dipenuhi maka penyelidikan yang dilakukan oleh personelnnya akan dilanjutkan. Sehingga permintaan terdakwa pun dipenuhi dan ia diberikan uang senilai Rp 10 Miliar.<sup>4</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penerimaan calon Polri sering kali terjadi berbagai kejanggalan.<sup>5</sup> Penerimaan personil Polri saat ini dilaksanakan oleh masing-masing Polda, baik untuk bintanga maupun perwira untuk mendapatkan calon-calon berbakat dari daerah masing-masing. Kondisi ini membuka terjadinya penyimpangan sampai ke level bawah yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam proses penerimaan.

---

<sup>3</sup> Antara Sulteng, 2022, <https://sulteng.antaranews.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 16.54

<sup>4</sup> Antara News, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/2931521/jaksa-dakwa-pasal-berlapis-perwira-polisi-di-sumsel-kasus-gratifikasi>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 17.20

<sup>5</sup> Juwita Kusumadewi, "Proses Rekrutment Bintang POLRI di Polresta Malang Kota Dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Vol. 2 Nomor 2, 2022, hlm 105

Suap sendiri telah menjadi permasalahan yang cukup lama terjadi di lingkup masyarakat. Pemberian suap diberikan guna tercapainya keinginan seseorang baik itu berupa keuntungan tertentu maupun agar terbebas dari suatu tuntutan hukum. Suap biasa ditemukan dalam kasus penerimaan pegawai, promosi dan mutasi. Menurut Chazawi sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu adalah unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima sama halnya juga dengan memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.<sup>6</sup>

Besarnya peluang yang tercipta dalam lingkungan kerja polisi untuk melakukan korupsi tersebut itulah yang menyebabkan perilaku suap menyuap dalam tubuh Polri sangat dirasakan oleh masyarakat. Jika kita bandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka peluang untuk melakukan korupsi yang dimiliki Polri relatif lebih besar khususnya dari sudut pandang tingginya frekuensi interaksi yang dilakukan Polri dengan masyarakat serta posisi Polri sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana Indonesia. Polri memang menjadi penentu utama apakah seseorang menjalani proses hukum atau tidak. Dampak yang lebih jauh, kesempatan untuk melakukan korupsi ini mengakibatkan

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 237.

persaingan yang tidak sehat dalam mencapai jenjang karir sehingga sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG perkara tindak pidana suap. Yang dilakukan oleh, AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. bin divonis bersalah karena telah melakukan tindak pidana suap dalam penerimaan anggota Bintara Polri pada tahun 2016 yang mana ia menjabat sebagai Ketua Tim Psikologi yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan tahapan tes psikologi yang merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan dari persyaratan kelulusan seleksi penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu TA 2016 di Polda Sumatera Selatan.

Pada saat pelaksanaan seleksi AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt menerima arahan dari KOMBESPOL Drg. Soesilo Pradoto, M.Kes selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan untuk menghimpun pihak-pihak yang membutuhkan bantuan kelulusan yang dikoordinir melalui AKBP Syaiful Yahya S.Si Apt dan menetapkan biaya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan dari seluruh tahapan seleksi tes penerimaan, dan untuk yang meminta dibantu hanya pada tahapan pemeriksaan tes psikologi saja sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya jumlah calon siswa (Casis) Bintara titipan yang dihimpun oleh AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt untuk diluluskan pada tahap tes psikologi berjumlah 100 orang peserta/ nomor casis dengan perincian 50 orang/ nomor casis

dari kelompok yang dibantu seluruh tahapan pemeriksaan dan 50 orang peserta/ nomor casis yang dibantu hanya pada tahapan tes psikologi saja, maka AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt pun berkoordinasi dengan AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. (terdakwa) tiga hari sebelum pelaksanaan tes psikologi untuk meluluskan para casis dan terdakwapun menyanggupi penentuan biaya untuk casis yang meminta agar diluluskan dalam tes psikologi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta)/ orang dan meminta untuk dibayarkan dimuka atau sebelum tes psikologi dimulai. Sehari sebelum tes dimulai terdakwa ditemui oleh AKBP Deni Dharmapala yang juga menitipkan agar terdakwa membantu kelulusan dalam tahap tes psikologi dari 317 (tiga ratus tujuh belas) calon siswa, dimana AKBP Deni Dharmapala menjanjikan akan memberikan uang ucapan terimakasih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap peserta yang diloloskan. Setelah diadakan sidang terbuka kelulusan dan pengumuman calon Bintara 2016, terdakwa menerima sejumlah Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari AKBP Deni Dharmapala.

Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 hakim menyatakan terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu berbunyi,

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana khususnya pada pelaku yang merupakan penegak hukum sehingga mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri dalam Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG/?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri dalam Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.



## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)” merupakan karya asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Arif Rahman Siregar, 2022. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022, “Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait bagaimana bentuk tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh kadiv hubinter kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah

terkait penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri.

2. Nurdini Haryani, 2022. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, "Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan No. 14/Pid,Sus-TPK/2019/PN.Bdg dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)". Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana delik suap tindak pidana korupsi terhadap pemberian jabatan Aparatur Negara Sipil. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri.
3. Anjas Ardiansyah, 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. "Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020)". Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait pembuktian pidana suap pada kasus suap terhadap Pejabat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penerapan hukum pidana

dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di atas maka belum ada dan belum ditemukannya penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif sehingga penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada intinya merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian diawali dengan keingintahuan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis akan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 3

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung. Hlm 18

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta hlm 35

mengkaji metode hukum yang tertulis, struktur dan penjelasan Pasal demi Pasal.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara menilik yaitu melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah permasalahan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan kaitannya dengan kaidah hukum maupun dalam praktiknya. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yuridis atau produk hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.<sup>10</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber data yang memuat bahan-bahan hukum seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas

---

<sup>10</sup> Syahrudin Nawj, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 9-10

- Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari berbagai referensi karya ilmiah di bidang hukum yang sesuai dengan objek penelitian dan hasil penelitian seperti hasil karya skripsi, buku jurnal/artikel serta peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**4. Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum pejabat Polri, penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal, artikel hukum, skripsi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan isu penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menelusuri segala hal yang digunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang menjadi analisis penulis adalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis tersebut dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA**

**SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA**

**POLRI**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah *strafbaarfeit* tidak dijelaskan secara rinci. Namun secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut dapat bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, maupun bersifat pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum.<sup>11</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sendiri sebenarnya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud sebagai *Strafbaarfeit* Tetapi, secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan dimana aturan hukum dilarang serta diancam pidana, perbuatan yang dimaksud pula yaitu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya oleh hukum itu dilarang) dan perbuatan yang

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 96



bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya oleh hukum itu dibolehkan.<sup>12</sup>

Para ahli juga memberikan definisi mengenai tindak pidana, yang pertama yakni Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ada hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena kejadian dan orang yang melakukan kejadian memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu istilah 'perbuatan mencakup dua keadaan konkret, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang melakukan kejadian tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya Simons, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana dan melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas tindakannya dan diatur dalam Undang-Undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.<sup>14</sup> Disisi lain, Pompe mengartikan *Strafbaar feilt* sebagai pelanggaran norma atau aturan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku. Sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku tersebut

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 70

<sup>13</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 6

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan hukum.<sup>15</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

### **a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu Kejahatan yang dimuat di dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat di buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang secara sadar disadari sebagai perbuatan pidana dikarenakan telah adanya peraturan yang mengatur hal tersebut atau karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik.<sup>16</sup>

### **b. Menurut Delik Formil dan Materil**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana atau delik yang perbuatan pidananya telah dilakukan dan melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang, Misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 79

<sup>16</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101-102

Sedangkan tindak pidana materill adalah perbuatan pidana yang dilarang dikarenakan akibat yang timbul dari perbuatan itu, delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang dikehendaki itu sudah terjadi dan apabila belum maka yang terjadi hanyalah percobaan. Misalnya pada pembunuhan dimana dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang mana merupakan akibat dari perbuatan seseorang.<sup>17</sup>

c. Menurut Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* (Tindak Pidana Sengaja) adalah delik yang mana perbuatan yang dilakukan memuat unsur kesengajaan dan menyadari kemungkinan dari akibat yang disebabkan. Sedangkan Delik *Culpa* (Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja) adalah perbuatan pidana yang mana kesalahannya ada pada kealpaan sehingga dapat mengakibatkan matinya seseorang.

d. Menurut Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis Per Ommisionem Commisa*

Delik *commisionis* merupakan delik atau tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, menggelapkan dan menipu.

Delik *ommisionis* merupakan delik atau tindak pidana yang melakukan sesuatu berupa pelanggaran terhadap perintah atau

---

<sup>17</sup> Tonggat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm 43

tidak melakukan sesuatu yang mana semestinya diperbuat, misalnya tidak mencegah kejahatan dan tidak menghadap sebagai saksi dipengadilan.

Delik commisionis per ommisionen commissa adalah delik atau tindak pidana yang merupakan pelanggaran tetapi dapat dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi makan.

e. Menurut Delik Tunggal dan Delik Ganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru akan terjadi apabila perbuatannya dilakukan berulang kali.

f. Menurut Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan merupakan delik yang dimana penuntutannya dilakukan dengan adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan dikarenakan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sehingga jika tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana yang terjadi maka tidak boleh adanya penuntutan

g. Menurut Delik Sederhana dan Delik Pemberatan

Delik sederhana adalah delik yang tindak pidananya sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan

sedangkan delik pemberatan adalah delik yang mana berbentuk khusus karena adanya keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidananya.<sup>18</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur perbuatan pidana yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis menyatakan bahwa perbuatan pidana harus mencakup dua hal, yaitu sidat dan perbuatan serta syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidananya. Sedangkan pada pandangan dualistis, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan itu ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pandangan monistis dan dualistis:

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;
- 4) Patut dipidana<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana ialah:

---

<sup>18</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Presnamedia Group, Jakarta, hlm 44

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, *Op. cit.* hlm 13

<sup>20</sup> Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm 33

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*).

Simons juga menyebutkan dari unsur-unsur tersebut Simons membedakannya lagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan (Pasal 281 KUHP).

Dan unsur subyektif yang terdiri atas:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)<sup>21</sup>

Selain itu menurut Moeljatno sendiri, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat Material)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Masruchin Ruba'I (et. al), 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 81

<sup>22</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 13

#### 4. Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana merupakan pengelompokan dan pembagian dalam ruang lingkup hukum pidana dimana untuk tindak pidana kejahatan dapat ditemui di buku kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dapat ditemui di buku ketiga KUHP.

Pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan beberapa prinsip yang berlaku bagi kejahatan tetapi tidak pada pelanggaran yakni seperti:

1. Perbuatan percobaan atau bisa disebut dengan *poging* dan membantu atau *medeplichtigheid* yaitu pada umumnya tidak termasuk kedalam tindak pidana
2. Tenggang waktu untuk daluarsa atau *verjaring* untuk kejahatan sendiri jangka waktunya lebih lama dibandingkan pelanggaran
3. Pengaduan atau *klacht* yaitu adanya pengaduan penuntutan di muka hakim tetapi hanya untuk beberapa kejahatan
4. Mengenai aturan gabungan tindak pidana atau *samenloop* yaitu berlainan bagi kejahatan maupun pelanggaran.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap

### 1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap dalam kasus tindak pidana korupsi merujuk pada pemberian uang atau hadiah lainnya dengan tujuan tertentu atau disebut juga sebagai “uang pelicin”.<sup>23</sup> Menurut KBBI sendiri suap adalah pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.<sup>24</sup> Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, suap adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggungjawab atas kebijakan umum atau peraturan umum.<sup>25</sup>

Kata suap berasal dari bahasa Perancis yaitu '*briberie*' yang jika berarti '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan) yang jika dalam Bahasa latin disebut dengan '*bribe*', yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* memiliki makna 'sedekah' (alms), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima

---

<sup>23</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 20

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>25</sup> *Black Law Dictionary*



atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana suap adalah:<sup>27</sup>

“Tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima”

Definisi suap juga dikemukakan oleh Muladi yaitu keuntungan tidak pantas yang diberikan seseorang kepada para pejabat atau pegawai negeri baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki tujuan agar pejabat atau pegawai negeri tersebut melakukan dan tidak melakukan sesuai dengan tugasnya yang sah.<sup>28</sup>

Pemberian suap ini bisa dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Uang diberikan dan dibayar setelah keperluan seseorang selesai dengan sempurna, dengan hati yang senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

<sup>28</sup> Muladi, 2019, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, Makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana”, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 2

<sup>29</sup> Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 93

pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya;

- b. Uang diberikan dan dibayar dengan permintaan, baik itu permintaan secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya isyarat atau berbagai macam cara lainnya sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang memberikan menginginkan sesuatu;
- c. Uang yang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan oleh si pemberi uang.

Delik yang ada pada suap tidak mesti telah adanya pemberian uang atau hadiah yang diberikan, namun bisa juga dengan adanya suatu janji saja dikarenakan hal itu merupakan suatu percobaan (*poging*) yang mana prakondisi tersebut telah dianggap sebagai permulaan dari tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap**

Dasar hukum tindak pidana suap dalam hukum tertulis didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini juga memuat aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkhusus pada tindak pidana suap dan tertuang pada Pasal sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Mohammad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Oliy, “*Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*”, *Lex Crimen*, Vol. 10 Nomor 5 2021, hlm 123-124

## Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

## Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- c. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

## Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah”.

Penyuapan sendiri merupakan istilah yang kerap digunakan didalam Undang-Undang dan disebut sebagai salah satu “hadiah atau janji” yang diberikan atau diterima atau masuk kedalam penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap**

Pada tindak pidana suap terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut:

#### 1. Adanya Penyuap

Penyuap adalah orang yang memberikan suap yang ingin mendapatkan sebuah keistimewaan agar diberikan kemudahan diluar prosedur yang ada. Tindakan tersebut dikatakan sebagai penyuapan jika seseorang memberikan janji kepada pihak yang memiliki maksud tertentu agar bisa berbuat sesuatu yang terkait dengan jabatan yang dimiliki.<sup>31</sup>

#### 2. Adanya Penerima Suap

Penerima suap adalah orang yang menerima hadiah atau janji yang diketahui diberikan karena kekuasaan atau

---

<sup>31</sup> Napitupulu Diana, 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 15

kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang menerima hadiah atau janji tersebut akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dimilikinya, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, untuk menyukkseskan perkaranya dan memberikan peluang. Kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima suap, dikenakan hukuman karena adanya kerugian yang ditimbulkan.<sup>32</sup>

### 3. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Dalam Melakukan Suap

Barang atau jasa yang digunakan dalam praktik suap dapat berupa jasa, uang atau bahkan harta yang diberikan agar tujuan tertentu dapat tercapai. Sebagai contoh pada kasus yang dibahas, seseorang memberikan uang kepada pejabat untuk memenuhi keinginannya.

## C. Tinjauan Umum Pejabat Polri

### 1) Pengertian Pejabat Polri

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mendeskripsikan bahwa:<sup>33</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>32</sup> K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 28

<sup>33</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Oleh karena itu Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting.

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendeskripsikan mengenai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34<sup>34</sup>

Pasal 17 :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 18 :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan

Pasal 31 :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”

Pasal 33 :

- 1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui Pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut
- 2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri

Pasal 34 :

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya



- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri

## 2) Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Definisi dari Kepolisian sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa,<sup>35</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Berdasarkan definisi tersebut secara jelas tergambar bahwa kepolisian memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai alat negara yang memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

G.Gewin berpendapat bahwa tugas dari kepolisian adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan serta pelaksanaan guna menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan dalam menegakkan negara dan menanamkan penertiban ketaatan serta kepatuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 136

Tugas pokok dari kepolisian juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Fungsi dari Polri juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>38</sup>

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dan yang terakhir wewenang dari kepolisian juga tertera dan dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1),

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;

---

<sup>37</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>38</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2),

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan Kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 3) Kode Etik Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”.<sup>40</sup>

Tujuan kode etik kepolisian ialah sebagai etika kepolisian yang secara proposional yang berkaitan dengan masyarakat dan sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan etika kepolisian yang benar, baik serta kokoh akan memberikan sarana untuk:<sup>41</sup>

- a. Mewujudkan rasa kepercayaan diri serta kebanggaan sebagai seorang polisi, sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat;
- b. Mencapai sukses penugasan;
- c. Membina kebersamaan, kemitraan yang mana menjadikan dasar dalam membentuk partisipasi masyarakat;

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>41</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 145

- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih serta berwibawa, dihargai dan dicintai oleh masyarakat;

Sesuai dengan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa para Pejabat Polri yang melakukan pelanggaran “KEPP” dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika diberikan kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam kategori ringan dan sebaliknya jikalau para pelanggar melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat maka ia dikenakan dengan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Jenis sanksi atau hukuman disiplin yang diberikan kepada Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP tertuang didalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

---

<sup>42</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapkan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau;
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Upaya dalam penegakan disiplin pada Kode Etik Kepolisian diharapkan dapat terwujud dengan baik guna tercapainya profesionalitas dalam kepolisian. Profesionalitas ini akan berdampak dalam hal penegakan hukum serta pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Buleleng", *Jurnal Komunikasi Yustitia*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, hlm 520

#### 4) Struktur Pejabat Polri

Struktur dari Polri sendiri disusun secara bertingkat dan terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### 1. Struktur Organisasi Polri Tingkat Mabes

Struktur organisasi ini adalah struktur tertinggi dan berada di tingkat pusat kepanjangan dari Mabes sendiri adalah Markas Besar. Struktur tertinggi di pimpinan tingkat Mabes adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang berpangkat sebagai Jenderal Polisi.

##### 2. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda

Pada struktur organisasi ini adalah struktur organisasi Polri yang mana satuan pelaksana utama kewilayahannya berada di bawah Kapolri. Polda sendiri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah. Polda memiliki tugas untuk melaksanakan tugas Polri yang berada di tingkat kewilayahannya. Struktur organisasi Polri tingkat Polda ini dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) yang dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

##### 3. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres

Dibawah oleh Polri dan Polda, struktur organisasi Polri tingkat Polres adalah struktur organisasi Polri di tingkat

---

<sup>44</sup> Struktur Organisasi POLRI, 2023, <https://humas.POLRI.go.id/profil/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 22.57

daerah kabupaten atau kota. Polres sendiri dapat diartikan sebagai Kepolisian Resor. Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor kota-kota besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes).

#### 4. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polsek

Struktur organisasi yang terakhir adalah struktur organisasi Polri tingkat Polsek dan Polsekta di wilayah kecamatan yang mana pada tingkat Polsek ini dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) untuk tipe urban. Sedangkan pada struktur organisasi Polri tingkat Polda lainnya, Polsek dan Polsekta sendiri dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) tipe rural dan di Papua Polsek juga dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).

#### **D. Tinjauan Umum Penerimaan Bintara Polri**

Menurut Tracey proses *rekrutment* terdiri dari dua jenis, yaitu rekrutment internal dan external. Robert & Kuykendall juga berpendapat sama bahwa pada awal proses *rekrutment* sebaiknya dilakukan dengan cara external terlebih dahulu. Strategi external yang lazim digunakan dalam proses rekrutment kepolisian yaitu meliputi:



1. Iklan yang dilakukan melalui brosur, surat kabar, televisi, radio, surat massal beserta jurnal
2. Permohonan ke kalangan kepentingan khusus seperti kelompok lingkungan, sosial, politik dan minoritas
3. Permohonan kepada kantor perencanaan dan sekolah
4. Perujukan dari pegawai yang ada<sup>45</sup>

Proses penerimaan merupakan Langkah awal dalam penerimaan calon anggota Polisi. Langkah ini mencakup pengumuman, kampanye, dan pendaftaran yang dilakukan oleh para calon anggota di lokasi yang telah ditentukan. Calon anggota harus memenuhi persyaratan umum, seperti menjadi warga negara Indonesia, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, belum pernah dipidana, belum menikah, dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.<sup>46</sup>

Penerimaan calon anggota Polri hanya terbuka bagi alumni D1 Ilmu Kepolisian. Pada pelaksanaan penerimaan, Polri memiliki prinsip BETAH yang terdiri dari Bersih, Transparan, Akuntabel, serta Humanis dengan tujuan untuk menghasilkan SDM Polri yang berkualitas. Prinsip ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan penerimaan yang diadakan oleh Mabes Polri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Andhika Wiratama dan Eko Prasajo, "Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 Nomor 2 2019, hlm 110

<sup>46</sup> Bagus Setiyono, "Suatu Tinjauan Tentang Proses Rekrutment Anggota POLRI Polda Sulawesi Tengah Yang Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (Betah) Kearah Kelestarian Governans", *Asian Journal of Environment*, Vol. 1 Issue. 1 2017, hlm 4

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 5

Tahapan seleksi rekrutment Bintara Polri dilakukan oleh Panitia Pembantu Penerimaan (Panbarim) pada pelaksanaan tingkat Polres dan Panitia Daerah (Panda) pada pelaksanaan tingkat Polda. Tahapannya pun merupakan tahapan pelaksanaan yang didasari pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat/ Mabes Polri dengan menggunakan system gugur pada tiap tahapan.<sup>48</sup>

#### **E. Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri**

Tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri merupakan hal yang sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, terlebih pada proses penerimaan calon anggota Polri. Peraturan hukum terhadap penerimaan anggota Polri diatur didalam beberapa ketentuan yaitu:

Pengaturan yang terdapat pada KUHP yang diatur didalam Pasal 209 ayat (1) angka (1) yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>48</sup> Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhammad Yusuf, Nova Riyanti, "Optimalisasi Pelaksanaan Rekrutmen Bintara POLRI di Provinsi Kalimantan Tengah", Jurnal Pencerah Publik, Vol. 8 Nomor 2, 2021 hlm 28

Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Didalam peraturan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:<sup>49</sup>

#### Pasal 2

Penerimaan anggota Polri diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Netral;
- b. Objektif;
- c. Akuntabel;
- d. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Terbuka

#### Pasal 3

- 1) Dalam proses penerimaan anggota Polri, para calon tidak dipungut biaya

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penerimaan anggota Polri para calon tidak dikenakan biaya. Sehingga jika terdapat perbuatan suap-menyuap pada anggota kepolisian ditahap penerimaan calon anggota Polri, selain melanggar prinsip yang terdapat pada Perkapolri pelaku penyusunan juga akan terancam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

#### Pasal 5

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta

---

<sup>49</sup> PerKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

- rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal; diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

## **F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri dalam Penerimaan Bintara Polri**

Tindak pidana dikualifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang dimana dapat dijumpai didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintara Polri

ini diatur didalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 12 huruf a yang memuat ketentuan pidana mengenai pejabat Polri yang melakukan penyuapan. Pasal 12 huruf a ini menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk dapat mengetahui bahwa seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suap seperti yang diatur didalam Pasal 12 huruf a terdakwa harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Yang dimaksud pegawai negeri, yaitu meliputi pegawai pada MA dan MK; pegawai pada kementerian/departemen dan LPDN; pegawai pada Kejakung; pegawai pada Bank Indonesia; pimpinan dan pegawai pada secretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Dati II; pegawai pada perguruan tinggi; pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kepres, maupun PP; pimpinan dan

pegawai pada secretariat presiden, secretariat wakil presiden, dan seskab dan sekmil; pegawai pada BUMN dan BUMD; pegawai pada Lembaga peradilan; anggota TNI dan Polri serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri; serta pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah tingkat I dan II. Sedangkan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada Lembaga tinggi negara; Menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur; bupati; walikota dan wakilnya; pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti; komisaris, direksi, dan pejabat structural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek. Jika salah satu unsur tersebut dipenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi bukan sebagai Pegawai Negeri, akan tetapi bilamana mengacu pada ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka terdakwa yang berkedudukan sebagai Ketua Tim Psikologi pada kegiatan seleksi penerimaan siswa brigadir Polri pada Polda Sumatera Selatan Tahun 2016 dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian maka

**unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi.**

2. Menerima hadiah atau janji;

Unsur menerima hadiah atau janji disini merupakan perilaku atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dikarenakan terlibatnya dua pihak secara aktif dalam menerima hadiah serta adanya perjanjian.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur menerima hadiah atau janji dikarenakan telah menerima uang sebagai hadiah atau imbalan sebesar Rp 2.543.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian maka **unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi.**

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur ini menjelaskan bahwa perbuatan berbuat atau tidak berbuat seseorang sebelum menerima hadiah tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara menghendaki atau setidaknya mengetahui, menginsyafi atau dapat memperkirakan, menduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga penerima pemberian memiliki niat batin baik

*dollus* atau *culpa* bahwa pemberian tersebut diberikan karena sipenerima mengetahui atau patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan terdakwa memiliki kesepatakan dengan para saksi (yang juga dikenakan hukuman pada putusan terpisah) dan menerima imbalan uang dari para calon siswa untuk dibantu kelulusannya yang mana merupakan penerimaan atau pungutan yang tidak sah, sehingga dengan demikian maka **unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi.**

Dan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Sehingga unsur yang harus dibuktikan yaitu:

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur ini menjelaskan orang yang melakukan yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan yaitu bukan orang itu sendiri



yang melakukan peristiwa pidana tetapi menyuruh orang lain dan turut melakukan yaitu bersama-sama melakukan. Sehingga dalam hal ini setidaknya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan terdakwa dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian maka **unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.**

Dari uraian unsur-unsur yang telah dijabarkan maka tindak pidana suap oleh Pejabat Polri dalam penerimaan Bintara Polri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan hal ini juga diperkuat dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berbunyi “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan” dan pada Pasal 3 ayat (1) Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Dalam proses penerimaan anggota Polri, para Calon tidak dipungut biaya” yang mana didalam putusan tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada dan merupakan delik formil yang mana perbuatan pidananya telah dilakukan dan melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.

**BAB III**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA**

**DALAM TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM**

**PENERIMAAN BINTARA POLRI**

**A. Hukum Pidana**

**1. Pengertian Hukum Pidana**

Kata pidana berasal dari kata *staf* yang berarti “hukuman” atau “penderitaan yang disengaja” yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran hukum pidana.<sup>50</sup> Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana adalah sebuah aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang akibatnya adalah pidana.<sup>51</sup>

Menurut Moeljatno sendiri hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku untuk suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturannya untuk:<sup>52</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yaitu berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut;

---

<sup>50</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 1

<sup>51</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 9

<sup>52</sup> Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm 12

- b. Menentukan kapan dan hal apa saja kepada para pelanggar yang telah melanggar larangan-larangan itu sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana sehingga pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada yang melanggar larangan tersebut.

Adam Chazawi juga berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mana memuat dan berisi mengenai ketentuan-ketentuan tentang:<sup>53</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi pidana untuk yang melanggar larangan;
2. Syarat-Syarat tertentu (kapankah) harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana yang ancamannya ada pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan serta upaya-upaya yang dibolehkan atau harus dilakukan negara melalui alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap tersangka dan terdakwa yang merupakan pelanggar hukum pidana sebagai usaha

---

<sup>53</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 2

negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, dan tindakan serta upaya yang bisa dan harus tersangka dan terdakwa lakukan untuk melindungi dan mempertahankan hak yang dimilikinya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

## **2. Pembagian Hukum Pidana**

### **1. Hukum Pidana Objektif dan Subjektif**

Hukum pidana objektif (*jus poenale*) adalah aturan-aturan objektif yang mengatur hukum pidana, termasuk aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang suatu tindakan. Sedangkan hukum pidana subjektif berkaitan dengan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum pidana objektif.<sup>54</sup>

### **2. Hukum Pidana Materil**

Hukum pidana materil mengatur tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana jika dilanggar.<sup>55</sup> Menurut Van Hattum hukum pidana materil mencakup ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan hukuman siapa yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut dan jenis hukuman yang dapat diterapkan.

---

<sup>54</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 4

<sup>55</sup> I Ketut Mertha dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Bali, hlm 13

Hukum pidana materill juga dikenal sebagai hukum pidana abstrak dan mengatur prinsip kesalahan.<sup>56</sup>

### **3. Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana formil adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bagaimana cara hukum pidana yang sifatnya abstrak diberlakukan secara konkrit hukum pidana formil juga dikenal dengan hukum acara pidana demikian hal ini juga dikemukakan oleh Van Hattum.<sup>57</sup> Sehingga hukum pidana formil ini berartikan hukum pidana yang bergerak untuk mengatur prosedur dari apa yang telah tercantum dan ada didalam hukum pidana materil. Yang mana pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan suatu pembuktian dan menentukan siapa saja yang berwenang dalam menjalankan putusan pengadilan.

### **4. Hukum Pidana Yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana Yang Tidak Dikodifikasikan**

Hukum pidana yang dikodifikasikan itu berdasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ialah ketentuan pidana yang tersebar diluar KUHP, seperti Undang-

---

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, loc. cit

<sup>57</sup> *Ibid*

Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>58</sup>

## **5. Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus**

Menurut P.A.F. Lamintang, hukum pidana umum merujuk pada hukum pidana yang disusun dengan sengaja untuk diterapkan kepada setiap orang yang tunduk pada aturan yang diatur dalam Buku 1 KUHP. Sementara itu hukum pidana khusus merujuk pada hukum pidana yang disusun dengan sengaja untuk diterapkan hanya kepada orang-orang tertentu seperti anggota Angkatan Bersenjata.<sup>59</sup>

## **6. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis**

Hukum pidana yang tidak tertulis biasanya disebut sebagai hukum adat dan masih diakui dan diterapkan di Indonesia selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu system hukum pidana di Indonesia mengakui keberadaan hukum pidana tertulis yang diatur dalam Pasal 1 KUHP tetapi tetap memegang prinsip legalitas yaitu bahwa hukum pidana yang tidak tertulis masih diakui karena masih hidup dalam masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 11

<sup>60</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm 5-6

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Mengenai konsep pidana diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan esensi dari konsep pidana. Menurut Adam Chazawi pidana adalah penderitaan yang disengaja serta diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana, sehingga mereka diberikan sanksi atas Tindakan mereka tersebut.<sup>61</sup> Perbedaan antara hukuman dan pidana terletak pada fakta bahwa pidana harus didasarkan pada ketentuan formal dan Undang-Undang sedangkan hukuman memiliki arti yang lebih luas seperti ketika seorang anak dihukum oleh orang tuanya karena tidak masuk sekolah atau bolos.<sup>62</sup>

Pemidanaan adalah proses dan tahap pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Menurut Sudarto penghukuman dapat dimaknai sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan apa hukumannya”.<sup>63</sup> Pemidanaan menurut Andi Hamzah sendiri adalah sanksi yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang, yang berarti pemidanaan membahas mengenai sanksi yang menderitakan sedangkan

---

<sup>61</sup> Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm 24

<sup>62</sup> Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, hlm 20

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm 1

pidana membahas mengenai hukum pidana itu sendiri.<sup>64</sup> Disisi lain Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembedaan merujuk pada mekanisme pemberian dan penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pembedaan mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana dijalankan secara konkret.<sup>65</sup> Pembedaan tidak hanya melibatkan sanksi yang diberikan tetapi juga prosedur dan hukum yang mengatur hal-hal materil dan formil yang berkaitan dengan hal tersebut. <sup>66</sup> Pidana diberikan tidak karena seseorang telah berbuat kejahatan namun karena agar pelaku kejahatan merasa jera dan seseorang yang ingin melakukan juga takut akan hal itu.<sup>67</sup>

Menurut Ted Honderich pembedaan terbagi atas 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>68</sup>

1. Pembedaan harus mencakup kerugian dan penderitaan yang sering kali menjadi sasaran dari tindakan pembedaan. Ini didasarkan pada kerugian dan kejahatan yang telah diderita oleh korban sebagai subjek yang mengalami akibat dari Tindakan sadar oleh

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta hlm 1

<sup>65</sup> Barda Nawai Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>67</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 95

<sup>68</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 70-71.



subjek lain yang dianggap salah karena telah menyebabkan penderitaan dan melanggar hukum yang berlaku secara sah;

2. Di setiap pemidanaan wajib dihadiri dari institusi yang berwenang secara hukum, sehingga pemidanaan yang terjadi bukan merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan melainkan sebagai hasil dari keputusan yang berkuasa. Karena pemidanaan bukan merupakan Tindakan balas dendam dari korban terhadap para pelanggar hukum yang memicu penderitaan;
3. Para penguasa yang berwenang mempunyai hak untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap subjek yang terbukti sengaja dalam melakukan pelanggaran hukum. Unsur ini juga mengundang banyak pertanyaan tetapi secara umum pemidanaan adalah rumusan terbuka sebagai denda yang diberikan oleh instansi yang berkaitan dan berwenang kepada pelanggar hukum.

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana termuat didalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan:

Pidana pokok terdiri dari:

### 1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman pidana yang bisa dibilang pidana terberat yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri pidana mati telah ada pada zaman Majapahit. Pada zaman tersebut tidak dikenal dengan adanya pidana penjara dan kurungan.<sup>69</sup> Sampai saat ini di Indonesia hukuman mati masih diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu dan telah diatur didalam KUHP dan diluar KUHP.

### 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi yang bisa dikatakan paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Seiring berkembangnya pemahaman individualisme dan Gerakan berprikemanusiaan pidana penjara telah menggeser kedudukan pidana mati yang mana dianggap kejam dan tidak berprikemanusiaan.<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa pidana penjara ialah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dikarenakan

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 59

<sup>70</sup> R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, hlm 7 - 8

orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga permasyarakatan.<sup>71</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Menurut Roeslan Saleh pidana kurungan hanya diberlakukan pada kejahatan-kejahatan *culpoos* dan tidak berlaku untuk kejahatan kesusilaan. Pidana kurungan juga dapat dijadikan alternatif bagi pidana penjara atau pelanggaran-pelanggaran berat. Namun dalam kasus tindak pidana ekonomi, pidana penjara dan pidana kurungan tidak dapat digunakan secara bersamaan.<sup>72</sup> Lamanya pidana kurungan adalah minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan bisa juga dijatuhkan selamanya dalam hal adanya unsur yang memberatkan dan dalam keadaan tertentu juga diatur mengenai pidana kurungan pengganti denda yang berarti bahwa penjatuhan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan atau biasa disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 bulan dan dapat juga dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana.<sup>73</sup>

### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah bentuk sanksi pidana yang telah digunakan sejak lama. Dalam system Anglo saxon pidana

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 69

<sup>72</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 10-11

<sup>73</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.cit*, hlm 90

denda digunakan sebagai hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Ganti rugi ini menggambarkan konsep keadilan swadaya yang telah lama berlaku sehingga memungkinkan para korban untuk menuntut balasan secara langsung dari si pelanggar.<sup>74</sup> Pidana denda sendiri sering dijadikan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Dimana menyebutkan bahwa terhadap kejahatan ringan, pidana denda diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Pidana denda juga jarang diberikan kepada kejahatan-kejahatan lain.<sup>75</sup>

Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut, tetapi pencabutan hak-hak di bidang kehormatan dan memiliki jangka waktu menurut Undang-Undang. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak yang dapat dicabut yaitu:<sup>76</sup>

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki Angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 503

<sup>75</sup> Niniek Suparni, 2002, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50

4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Pada pidana tambahan ini mengartikan bahwa perampasan barang tertentu ialah pengurangan harta kekayaan terpidana, dikarenakan meskipun perampasan yang dilakukan hanya barang-barang tertentu milik terpidana, tetapi dengan itu harta kekayaan terpidana dapat berkurang. Pidana tambahan ini menjadi sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan dikarenakan sebagai tindakan prevensi.<sup>77</sup>

## 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus diumumkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang atau peraturan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu sanksi tambahan berupa putusan hakim dapat diberlakukan. Tujuan dari sanksi tambahan ini adalah untuk membuat masyarakat selalu waspada terhadap kejahatan yang terjadi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm 152

<sup>78</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 104

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana yang selama ini kita ketahui secara umum terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun ternyata terdapat banyak macam teori tujuan pidana yang dijabarkan oleh beberapa tokoh.<sup>79</sup> Berikut ini adalah penjabaran terlebih dahulu mengenai ketiga teori tujuan pidana yang selanjutnya akan diikuti oleh teori tujuan pidana lainnya:

#### 1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini mengusulkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memberikan balasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu perbuatan kejahatan dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang diberikan merupakan bentuk balasan yang harus diterima oleh pelaku kejahatan. Teori ini lebih menekankan pada pentingnya menjatuhkan sanksi sebagai bentuk pembalasan atas Tindakan kejahatan demi memenuhi tuntutan keadilan.<sup>80</sup>

Herbart mengemukakan bahwa:

“Bilamana suatu kejahatan tidak dibebaskan maka itu akan menimbulkan ketidapuasan yang ada didalam masyarakat, sehingga agar

---

<sup>79</sup> Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Penelitian”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, September, hlm 177

<sup>80</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 11

kepuasan masyarakat dapat memperoleh kepuasan, hingga harus dibalaskan dengan adanya penjatuhan pidana yang setimpal kepada sipelaku.”<sup>81</sup>

Menurut Leo Polak sendiri dalam menjatuhkan pidana dalam aspek pembalasan harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, <sup>82</sup>

- a. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, hingga hukum objektif
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi
- c. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan sipelaku dengan ancaman hukuman yang diberikan.

## 2. Teori Relatif (Tujuan)

Pada teori ini pembedaan dimaksudkan sebagai sarana dalam memberlakukan norma hukum yang ada didalam masyarakat. Teori ini juga menjadi pencegahan terjadinya kejahatan dan dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Didalam buku Erdianto Efendi mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) teori yaitu:<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm 156

<sup>82</sup> E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 185

<sup>83</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 142

- a. Untuk menakuti yang mana sebuah hukuman harus diberikan dengan sedemikian rupa maka dari itu orang-orang yang ingin melakukan kejahatan takut karena akibatnya yang diberikan adalah hukuman yang seberat-beratnya;
- b. Untuk memperbaiki seseorang yang dahulunya merupakan pelanggar dan terhukum sehingga kemudian hari ini ia menjadi seseorang yang berguna dan tidak melanggar peraturan yang ada;
- c. Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan dengan memberikan hukuman sehingga masyarakat akan merasa aman.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori ketiga yang muncul karena terdapat kelemahan dalam teori pembalasan dan teori tujuan. Meskipun para ahli memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini, beberapa diantaranya menitikberatkan pada pembalasan seperti yang dikemukakan oleh Pompe bahwa:

Teori ini merupakan teori ketiga yang muncul karena adanya kelemahan dalam teori pembalasan dan teori tujuan. Dengan adanya teori gabungan ini maka ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Ada yang



menitik beratkan pada pembalasan seperti yang dikemukakan oleh Pompe bahwa “pidana memiliki ciri khas yang tidak dapat dikecilkan dan terikat dengan tujuan sanksi tersebut. Namun penggunaannya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum”.

Ada juga teori yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara unsur pembalasan dan prevensi.<sup>84</sup> Salah satu teori tersebut adalah teori yang dipegang Van Bemmelen yang menyatakan bahwa:

“tujuan pidana adalah untuk memberikan balasan atas kesalahan dan menjaga keamanan masyarakat. Sementara tujuan Tindakan adalah untuk menjaga dan memperbaiki perilaku terpidana. Oleh karena itu baik pidana maupun Tindakan bertujuan untuk mempersiapkan terpidana agar dapat Kembali hidup dalam masyarakat.”

#### 4. Teori Kontemporer

Teori ini dipelopori pertama kali oleh Wayne R. Lafave, yang mana jika kita kaji lebih dalam teori ini menjelaskan mengenai bagian dari ketiga teori yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Teori ini pun

---

<sup>84</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 36

terbagi lagi dalam beberapa teori yaitu ada teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi dan teori pengedali sosial.<sup>85</sup>

#### 5. Teori Pengayoman

Teori ini menegaskan bahwa segala usaha yang bersifat nasional mesti dilaksanakan dengan mencerminkan Pancasila. Jikalau terjadi gangguan yang disebabkan oleh si pengganggu dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut harus diberikan sanksi yang berupa hukuman pidana ucap sahardjo. Sahardo juga menambahkan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia serta menjadi dasar hukum.<sup>86</sup>

#### 6. Teori Pemasyarakatan

Teori ini adalah teori yang mana narapidana mesti dibimbing kearah pengembaliannya kedalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan msyarakat juga harus siap untuk menerima Kembali para narapidana untuk masuk kedalam lingkungan masyarakat.

---

<sup>85</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 42

<sup>86</sup> Ramadhan Tabiu, Heryanti, Sahrina Safiuddin, "Asas-Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 5 No. 2 2021, hlm 219-233

Bambang Poernomo juga mengatakan bahwa system pemasyarakatan ini diharapkan dapat membuat perubahan positif terhadap seseorang setelah ia menjalani pidana penjara.<sup>87</sup>

## 7. Teori Pembebasan

J.E Sahetapy mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi prioritas utama dalam sumber hukum. Teori ini didasarkan pada Pancasila yang menekankan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia yang harus ditanamkan serta dibina.<sup>88</sup> Soedarto juga mengemukakan pendapatnya mengenai teori ini menurutnya pelaksanaan penegak hukum adalah bagian dari struktur dan harus dilakukan perubahan pola pikir terhadap tiga masalah utama pidana, yaitu pidana, pelaku kejahatan dan tindakan criminal itu sendiri. Dalam menghadapi seseorang yang melakukan Tindakan criminal tidak boleh hanya memberikan penderitaan tetapi juga harus memberikan empati dan kasih sayang.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 196

<sup>88</sup> J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 283

<sup>89</sup> Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Universitas Dlponegoro, Semarang, hlm 31

## 8. Teori Integratif

Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Muladi yang mana teori ini membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif. Masalah pemidanaan adalah hal yang sangat rumit yang lebih mempertahankan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini juga berpandangan bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu atau masyarakat.<sup>90</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai teori tujuan pemidanaan dapat disimpulkan bahwa banyak dari ahli hukum yang telah memikirkan mengenai bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Para aparat penegak hukum saat ini masih mengedepankan teori absolut (pembalasan) sebagai bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang berguna sebagai efek jera dan diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatannya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 31

<sup>91</sup> Syarif Saddam Rivanie dkk, op. cit, hlm 187

### C. Jenis-Jenis Putusan

Putusan adalah keputusan akhir yang diberikan oleh hakim untuk memutuskan suatu kasus.<sup>92</sup> Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan adalah keputusan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum dan telah melalui proses dan prosedural hukum. Putusan tersebut berisi amar pemidanaan atau bebas dari tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan kasus yang ada.<sup>93</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara signifikan putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya memiliki tiga sifat, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemidanaan (*verordeling*)

Putusan pemidanaan diatur didalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP yang berbunyi;

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*

<sup>93</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Persepektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditnya Bakti Bandung, hlm 129

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP mengartikan bahwa kesalahan yang ada pada terdakwa cukup terbukti dengan yang didakwakan jaksa seperti yang tercantum didalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti sehingga hakim mesti menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana ini didasarkan pula kepada penilaian yang diberikan oleh pengadilan. Yang mana pengadilan berpendapat serta menilai apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Tetapi menurut Van Bemmelen bahwa sebuah putusan pidana dapat dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dari terdakwa dapat dipidana.<sup>94</sup>

## 2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Meskipun perbuatan tersebut benar dilakukan oleh terdakwa alat bukti perkara tidak memenuhi

---

<sup>94</sup> Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, Nusa Media, Bandung, hlm 103

syarat yang sah dan meyakinkan.<sup>95</sup> Di dalam Pasal 191 ayat

(1) KUHAP menjelaskan lebih lanjut dan menjadikan dasar hukum dari putusan bebas yang berbunyi,

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvevolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi,

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Pasal diatas menjelaskan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus diterapkan bila perbuatan yang telah didakwakan ini terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga apabila menurut hakim sendiri peristiwa yang ada didalam surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, akan tetapi yang telah terbukti itu bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus

---

<sup>95</sup> Nicolas Simajuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 223

dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>96</sup> Putusan lepas juga bisa terjadi dikarenakan adanya keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menurut beberapa pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa juga dikarenakan adanya alasan-alasan pemaaf seperti yang tertera dalam Pasal 44 KUHP yaitu,

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal”

Dan juga yang tertera pada Pasal 48 KUHP yaitu,

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Putusan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan public, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau penghentian tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup> Pembacaan putusan hakim, yang mana jika para terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka putusan hakim tersebut telah berkekuatan tetap

---

<sup>96</sup> Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAO*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 272

<sup>97</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, hlm 213



sehingga harus segera dilaksanakan (eksekusi).<sup>98</sup> Di Indonesia sendiri asas kebebasan hakim tertuang didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakannya yaitu:<sup>99</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian yang mana hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara karena pembuktian adalah tahap yang sangat penting didalam pemeriksaan persidangan. Hakim tidak dianjurkan menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar adanya. <sup>100</sup> Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:<sup>101</sup>

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang

---

<sup>98</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 340

<sup>99</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 104

<sup>100</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hl 141

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Putusan hakim hanya sah apabila mempunyai kekuatan hukum dan juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim juga telah diatur didalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dilihat dari 2 (dua) pertimbangan yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta yuridis yang ada didalam persidangan serta Undang-Undang dan ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>102</sup>

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang melihat dari latar belakang si terdakwa, kondisi terdakwa dan agama

---

<sup>102</sup> Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 73

terdakwa.<sup>103</sup> Menurut Achmad Ali di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk hanya melihat pranata peradilan sebagai hukum belaka yang terdiri dari norma-norma dan asas-asas yang sangat ideal dan normative, namun tidak sesuai dengan penggunaan kajian moral dan ilmu hukum (normatif).<sup>104</sup>

M.h Tirtaamidjaja berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berusaha menetapkan hukuman yang dirasakan adil dan setimpal oleh masyarakat dan terdakwa. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan yaitu:<sup>105</sup>

- a. Sifat pelanggaran pidana apakah suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan;
- b. Ancaman hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran tersebut (yang dapat memberikan keringanan);
- c. Pribadi terdakwa apakah ia adalah seorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan atautkah seseorang yang baru saja melakukan kejahatan (untuk satu kali ini saja) atau seseorang yang masih muda ataupun seseorang yang berusia tinggi;
- d. Sebab melakukan pelanggaran pidana;
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.

---

<sup>103</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm 212

<sup>104</sup> Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm 200

<sup>105</sup> M.H Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta hlm 53

## **E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat POLRI Dalam Penerimaan Bintara POLRI Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg Terkait Tindak Pidana Suap oleh Pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara POLRI**

Pertimbangan hukum hakim memiliki peran penting dalam perwujudan kepastian hukum guna mewujudkan adanya keadilan. Berikut ini penulis akan menguraikan serta menganalisis perihal tindak pidana suap yang dilakukan oleh AKBP Drs.Edya Kurnia, M.Psi yang merupakan anggota Polri dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

### **1. Kasus Posisi**

Terdakwa yaitu AKBP Drs. Edya Kurnia., M.Psi yang mana pada tahun 2016 ditunjuk sebagai Ketua Tim Psikologi Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor: Sprin/837/IV/2016, bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan tes psikologi yang merupakan bagian dari rangkaian persyaratan kelulusan seleksi.

Sebelum pelaksanaan seleksi terdakwa dihubungi oleh AKBP Syaiful Yahya. S.Si. Apt yang juga menerima arahan dari KOMBESPOL Drg. Soesilo Pradoto, M.Kes selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan untuk menghimpun pihak-pihak yang

membutuhkan bantuan kelulusan. AKBP Syaiful Yahya kemudian melakukan koordinasi dengan terdakwa untuk meluluskan calon Bintara Polri TA 2016 titipan agar memenuhi syarat kelulusan pada tahapan tes psikologi dan terdakwa pun menyanggupi penentuan biaya untuk casis yang meminta agar diluluskan dalam tes psikologi saja yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perorang dan dibayar sebelum tes psikologi.

Pada bulan Mei 2016 atau sekitar dua hari sebelum pelaksanaan tes psikologi terdakwa telah menerima data 100 (seratus) nomor calon siswa (Casis) Bintara titipan dalam bentuk *flashdisk* dan menerima penyerahan uang tersebut di parkir belakang Gedung Laboratorium Forensik sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sehari sebelum pelaksanaan tes psikologi dimulai terdakwa ditemui oleh AKBP Deni Dharmapala yang juga menitipkan agar terdakwa membantu kelulusan dalam tahap tes psikologi dari 317 (tiga ratus tujuh belas) calon siswa (Casis) Bintara titipan, dimana AKBP Deni Dharmapala menjanjikan akan memberikan uang ucapan terimakasih sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari setiap peserta yang diloloskan. Pada tanggal 29 Agustus 2016 setelah dilakukannya sidang terbuka kelulusan terakhir dan

pengumuman calon Bintara 2016, terdakwa menerima uang sejumlah Rp 543.000.000 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari AKBP Deni Dharmapala yang tersimpan dalam rekening buku tabungan BNI atas nama RIVANO.

## **2. Dakwaan**

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg, terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

### **KESATU:**

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diundah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA:**

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA:**

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**3. Tuntutan**

Berikut ini tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia., M.Psi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia., M.Psi selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnakan
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

#### **4. Amar Putusan**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan lainnya;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

#### **5. Pertimbangan Hakim**

##### **a. Pertimbangan yuridis**

Dalam mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. benar sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Kabag Psikologi ROSDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

dan ditunjuk sebagai Ketua Tim Psikologi Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Umum pada tahun 2016;

2. Bahwa beberapa hari menjelang pelaksanaan tes kesehatan Kombes Pol drg. Soesilo Pradoto, M.Kes selaku Ketua Tim Rikkes memberikan arahan dan instruksi kepada Sekretaris Tim Rikkes AKBP Syaiful yahya SSI, Apt tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam seleksi penerimaan Calon Siswa Brigadir Polri, namun di samping memberi arahan dan instruksi tersebut kepada AKBP Syaiful Yahya bahwa biaya untuk dapat dibantu kelulusannya adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh tahapan, namun bila ada yang hanya ingin dibantu kelulusan pemeriksaan kesehatan saja atau hanya tes psikologi biaya masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap peserta atau casis;
3. Bahwa selanjutnya Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Kombes Pol drg. Soesilo Pradoto, M.Kes memberi pengarahan kepada segenap anggota Panitia Tim Pemeriksaan Kesehatan dan menyampaikan agar pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bilamana ada keluarga atau titipan

calon siswa yang meminta bantuan kelulusan agar menghubungi atau dikoordinasikan dengan AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt. selaku Sekretaris Panitia Rikkes;

4. Bahwa disamping calon siswa yang dihimpun oleh AKBP Syaiful Yahya untuk dibantu kelulusannya hingga sampai tahap akhir, ada pula calon siswa titipan yang meminta bantuan kelulusan pada test psikologi saja yang meminta bantuan melalui AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt hal mana kemudian disampaikan kepada terdakwa selaku Ketua Tim Psikologi
5. Bahwa calon siswa yang dikoordir oleh AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt untuk dibantu kelulusannya hingga diterima menjadi siswa Brigadir Polri dengan memberikan hadiah atau imbalan sejumlah uang adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang Casis, yang berhasil lulus menjadi Brigadir sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan uang yang terkumpul sebanyak Rp 6.050.000.000 (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan hadiah atau imbalan uang yang diperoleh dari para orang tua calon siswa tersebut kemudian dibagi-bagi kepada masing-masing dan untuk Kabag Psikologi AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi (terdakwa) sebesar Rp

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk 100 (seratus) orang Casis, terdiri dari 50 (lima puluh) orang casis untuk paket titipan tes dari awal sampai akhir dan 50 (lima puluh) orang untuk paket yang meminta diluluskan pada tes psikologi saja;

6. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebagai imbalan dari memberi bantuan kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota melalui AKBP Syaiful Yahya, S.Si A.Pt seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
7. Bahwa dalam seleksi penerimaan calon siswa yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 terdakwa juga menerima titipan Calon Siswa yang perlu dibantu yakni : dari Istri Kapolda Sumatera Selatan serta titipan dari Pejabat Polri, Pejabat Pemerintag, bahkan ada pula titipan yang berasal dari pengusaha yang seluruhnya berjumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) orang calon siswa yang perlu dibantu kelulusannya dalam tes psikologi, dimana titipan dimaksud diterima oleh terdakwa dalam bentuk print out yang dimasukkan dalam map berikut softcopy dalam bentuk flashdisk yang diberikan melalui AKBP Deni Dharmapala, dimana saksi AKBP Deni Dharmapala

- menerima titipan tersebut melalui saksi Rivan Arief, S.H, M.Si (ajudan Kapolda ketika itu)
8. Bahwa untuk titipan calon siswa yang diterima melalui AKBP Deni Dharmapala, S.IK., terdakwa juga menerima imbalan uang sejumlah Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) melalui transfer rekening Bank BNI dengan Nomor: 0803197028 atas nama Rivano, yang mana rekening dan identitas tersebut adalah identitas palsu, namun pas photo KTP Palsu tersebut menggunakan pas photo terdakwa;
  9. Bahwa benar total uang yang diterima oleh terdakwa dalam kegiatan seleksi penerimaan siswa yang dilaksanakan adalah berjumlah Rp 2.543.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  10. Bahwa benar untuk membantu kelulusan peserta tes psikologi tersebut terdakwa lakukan dengan cara memasukkan (input) daftar nama sesuai daftar titipan tersebut dan memberikan nilai antara 70-80 sebelum pelaksanaan tes (malam harinya), dalam daftar peserta yang mengikuti tes psikologi yang sudah ada sehingga nanti pada saat ditampilkan dengan hasil LJK yang discan nilainya antara 70-80, dalam memasukkan nilai tersebut terdakwa mengerjakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwa adalah berbentuk alternatif, yang terdiri dari dakwaan KESATU atau dakwaan KEDUA atau dakwaan KETIGA, hal mana berarti Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari surat dakwaan aquo;

Menimbang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan KESATU sebagai dakwaan yang dipertimbangkan, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana, dengan rumusan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”, dalam perkara ini terdakwa bukan termaksud kedalam kategori Pegawai Negeri, dikarenakan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada Lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Maka terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. yang berkedudukan sebagai Ketua Tim Psikologi dalam kegiatan Seleksi Penerimaan Siswa Brigadir Polri pada Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Negara.

Penulis setuju atas pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yaitu penyelenggara negara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam mengatakan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi menurut penulis sudah tepat.

#### As. 2. **Unsur “Menerima hadiah atau janji”**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur “menerima hadiah atau janji” dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa ikut terlibat dalam membantu kelulusan Calon Siswa yang telah dihimpun oleh AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt dan menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta menerima titipan Calon Siswa yang juga berasal dari Saksi AKBP Deni Dharmapala, S.IK berjumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) orang calon siswa dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah). Sesuai dengan pendapat Adami Chazawi yang dalam pembahasan unsur-unsur delik korupsi Pegawai Negeri Menerima Suap yang Diketahui atau Patut Diduga untuk Menggerakkan agar Melakukan atau Tidak Melakukan yang Bertentangan dengan Kewajibannya sebagaimana



dimaksud Pasal 12 huruf a dan b, menyatakan bahwa pengertian “objek hadiah” yakni mengenai benda, karena sifat hadiah (benda) harus mempunyai nilai, terutama nilai ekonomi. Nilai ini adalah nilai bagi orang penerima, sebab dengan bernilai bagi yang menerima.

Penulis setuju atas pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan telah terwujudnya perbuatan menerima hadiah dan janji dikarenakan hadiah juga telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itulah ada indikator fisik beralihnya kekuasaan atas benda hadiah ini, misalnya ada Gerakan tangan yang menerima dan sebagainya, Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam mengatakan unsur “Menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi menurut penulis sudah tepat.

**Ad. 3 Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” sehingga perbuatan berbuat atau tidak berbuat seseorang sebelum menerima hadiah tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara menghendaki atau setidaknya mengetahui, menginsyafi atau dapat memperkirakan, menduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga penerima pemberian memiliki niat batin baik *dollus* atau *culpa* bahwa pemberian tersebut diberikan karena sipenerima (terdakwa) mengetahui atau patut menduga tentang maksud si penyuar untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi.

Penulis setuju atas pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan telah terwujudnya perbuatan padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan terdakwa juga

bertentangan dengan kewajiban yang mana terdakwa telah memiliki penghasilan yang sah berupa gaji dan tunjangan, ditambah lagi kedudukan terdakwa sebagai Ketua Tim Psikologi yang sudah dipastikan terdakwa menerima insentif kegiatan berupa uang honorium, sehingga tidaklah patut bilamana terdakwa masih ingin menerima imbalan uang dari para calon siswa yang ingin dibantu kelulusannya, yang mana penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa dari kedua saksi yaitu AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt dan saksi AKBP Deni Dharmapala, S.IK merupakan penerimaan atau pungutan yang tidak sah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam mengatakan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi menurut penulis sudah tepat.

**Ad. 4 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Psikologi telah menerima pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang berasal dari para peserta (Calon Siswa) dalam seleksi penerimaan. Pemberian sejumlah uang tersebut didasarkan dengan adanya permintaan dan kesepakatan antara terdakwa selaku pihak penerima dengan saksi AKBP Syaiful Yahya, S.Si, A.Pt dan saksi Deni Dharmapala, S.Ik selaku pihak yang menitipkan guna membantu calon siswa agar dapat diluluskan dalam tes psikologi. Sehingga terdakwa dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim, dikarenakan telah terwujudnya perbuatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dikarenakan, sehingga pertimbangan hakim dalam mengatakan unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut penulis sudah tepat.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan diperlukan untuk memahami serta menggali

nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada. Sebelum Majelis hakim mempertimbangkan keputusannya majelis hakim harus melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Perbuatan terdakwa merusak Citra Polri khususnya dalam proses perekrutan anggota Polri yang fair dan objektif.

Hal-hal yang meringankan:

- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa sopan dipersidangan
- e. Terdakwa mengakui dengan penuh kejujuran kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pandangan penulis mengenai Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu AKBP Edya Kurnia, M.Psi yang juga menjabat sebagai Kabag Psikologi ROSDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta ditunjuk sebagai Ketua Tim Psikologi pada kegiatan pelaksanaan perekrutan Calon Siswa yang mana

penulis telah jabarkan diatas. Bahwa benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana suap yang dilakukan secara bersama-sama, terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan, penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh hakim yang berpedoman pada ketentuan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah sesuai dan tidak ada kekeliruan dikarenakan terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam rangka penjatuhan pidana hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa yang mana itu merupakan sanksi terendah yang terdapat pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya diberikan sanksi pidana diatas 4 (empat) tahun dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan Kepolisian dan negara. Seperti yang diketahui terdakwa merupakan anggota Polri sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat khususnya generasi muda untuk mengikuti perekrutan anggota kepolisian dimasa mendatang yang disebabkan oleh sistem perekrutan yang kotor, tidak *fair* dan tidak objektif dalam kegiatan penyeleksiannya, bukan tidak mungkin para Calon Siswa yang melakukan kegiatan suap-menyuap dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di awal pada tahap perekrutan. Selain itu dakwaan yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang memberikan sanksi pidana dibawah dakwaan yang diberikan penuntut umum yaitu

“menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan”.

Disamping itu penulis juga berpendapat bahwa pemberian sanksi disiplin berupa mutasi yang mana dimutasikan ke bagian Pamen Yanma Polri kepada terdakwa tidak memberikan efek jera dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat mencoreng nama Kepolisian, tidak sejalan dengan visi dan misi Kapolri serta telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Sehingga menurut penulis seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat yaitu pengenaan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf d serta huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:<sup>106</sup>

- 3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
  - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

---

<sup>106</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia



- dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
  - f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
    - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
    - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas; dan
    - 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Penulis juga berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

Pasal tersebut seharusnya digunakan sebagai salah satu alasan pemberat untuk terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki jabatan serta memakai kekuasaannya guna melakukan perbuatan pidana, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi

penambahan hukuman pidana sepertiga dari hukumannya sesuai dengan Pasal yang tertera.

Sehingga dengan menjatuhkan sanksi pidana terendah yaitu 4 (empat) tahun dan tidak dikenakannya sanksi disiplin PTDH kepada terdakwa menurut penulis tidak akan memberikan efek jera, mengingat juga nominal uang yang diterima oleh terdakwa sangat besar dan tidak sedikit yaitu sebesar Rp 2.543.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap ini diatur didalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dapat disimpulkan bahwa untuk dapat membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana suap terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan tindak pidana suap dikualifikasikan sebagai tindak pidana materil yang mana berfokus pada konsekuensi dari adanya pelarangan tersebut sehingga jika akibatnya telah dikendaki maka kejahatannya telah dianggap selesai dan berakhir.
2. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap pada Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg menurut penulis telah tepat dan sesuai, namun majelis hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa dikarenakan penjantuhan sanksi

yang diberikan masih sangat rendah dari pidana maksimum dan menurut penulis tidak akan memberikan efek jera.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh Polri terkhusus dalam tahap perekrutan Calon Siswa, sangat diharapkan untuk aparat penegak hukum menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan unsur-unsur dan kualifikasi yang dilakukan serta menindak tegas oknum-oknum yang masih melakukan suap-menyuap dalam tahap perekrutan.
2. Sebaiknya dalam penerapan hukum pidana, aparat penegak hukum harus memberikan pengawasan yang lebih extra dan ketat bagi setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran hukum yang akan merugikan Kepolisian dan Negara terkhusus pada kasus korupsi yang ada di Kepolisian agar memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung. Jakarta
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- , 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Raja Grafindo. Jakarta
- , 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar
- , Abd. Asis, Amir Ilyas. 2021. *Hukum Acara Pidana*, Kencana. Jakarta
- Andi Hamzah & Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*. Akademika Persindo. Jakarta
- , 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Universitas Diponegoro. Semarang
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia. Bandung
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Deddy Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- , 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta
- E. Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Universitas Padjajaran. Bandung
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- , 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persadaa. Tangerang

- I Ketut Mertha dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Udayana. Bali
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum*. Presnamedia Group. Jakarta
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis Praktik Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditnya Bakti. Bandung
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta
- M.H Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Masruchin Ruba’l dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. Malang
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Armico. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana I*, Alumni. Bandung
- , 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- , 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- , 2019. *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya. Makalah dalam Seminar Nasional “Suap Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Napitulu Diana. 2010. *KPK in Action*. Raih Asa Sukses. Jakarta

- Nicolas Simajuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Niniek Suparni. 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- , 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta
- Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama. Surabaya
- R.A. Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Sumur. Bandung
- R. Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya. Bandung
- J.E. Sahetapy. 1982. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali Pers. Jakarta
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soedarto. 1974. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang



Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Diponegoro. Semarang

-----, 1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta

Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Jakarta

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Tonggat. 2003. *Hukum Pidana Materill*. UMM Press. Malang

Tri Astuti Handayani. 2018. *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Nusa Media. Bandung

## **JURNAL**

A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto. 2022. "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Buleleng". Jurnal Komunikasi Yustitia. Vol 5 No. 2

Andhika Wiratama dan Eko Prasajo. 2019. "Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI". Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol. 13 No, 2

- Bagus Setiyono. 2017. *“Suatu Tinjauan Tentang Proses Rekrutment Anggota POLRI Polda Sulawesi Tengah Yang Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (Betah) Kearah Kelestarian Governans”*. Asian Journal of Environment. Vol. 1 No. 1
- Ida Bagus Kade Danendra. 2019. *“Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol. 5 No. 2
- Juwita Kusumadewi. 2022. *“Proses Rekrutment Bintara POLRI di Polresta Malang Kota Dalam Perspektif Good Governance”*. Jurnal Kawruh Abiyasa. Vol. 2 No. 2
- Mohammad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Oliy. 2021. *“Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional”*. Lex Crimen. Vol. 10 No. 5
- Ni Luh Putu Vina Austriani, dkk. 2020. *“Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir POLRI dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran 2015)”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhammad Yusuf, Nova Riyanti. 2021. *“Optimalisasi Pelaksanaan Rekrutment Bintara POLRI di Provinsi Kalimantan Tengah”*. Jurnal Pencerah Publik. Vol. 8 No. 2
- Ramadhan Tabiu, Heryanti, Sahrina Safiuddin. *“Asas-Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”*. 2021 Vol. 5 No. 2
- Syarif Saddam Rivanie dkk. 2022. *“Perkembangan Teori-Teori Tujuan Penelitian”*. Jurnal Halu Oleo Law Review. Vol. 6 No. 2

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1980 Nomor 11)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

## **WEBSITE**

Antara News, 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/2931521/jaksa-dakwa-pasal-berlapis-perwira-polisi-di-sumsel-kasus-gratifikasi>, diakses pada tanggal 29 januari 2023 pukul 17.20

Antara Sulteng, 2022, <https://sulteng.antarane.ws.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 16.54

Kementerian Keuangan RI. 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/datapublikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 21.30

Struktur Organisasi POLRI. 2023. <https://humas.POLRI.go.id/profil.struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 22.57